

**PEMIDANAAN TERHADAP PEGAWAI BANK YANG
TIDAK DILAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH
KETAATAN BANK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Iqbal Rusfandi

201810115175



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PEMIDANAAN TERHADAP PEGAWAI BANK YANG
TIDAK DILAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH
KETAATAN BANK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Iqbal Rusfandi

201810115175



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemidanaan Terhadap Pegawai Bank Yang Tidak
Dilaksanakan Langkah-Langkah Ketaatan Bank
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Rusfandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115175

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

A blue ink signature of Diana Fitriana, S.H., M.H.

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Pembimbing II

A blue ink signature of Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemidanaan Terhadap Pegawai Bank Yang
Tidak Dilaksanakan Langkah-Langkah Ketaatan
Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perbankan

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Rusfandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115175

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 27 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.,

NIDN. 0303116302

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.,

NIDN. 0424039003

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Salmima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Rusfandi
NPM : 201810115175
TTL : Bekasi, 25 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Pegawai Bank Yang Tidak Dilaksanakan Langkah-Langkah Ketaatan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal Rusfandi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Rusfandi
NPM : 201810115175
TTL : Bekasi, 25 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMIDANAAN TERHADAP PEGAWAI BANK YANG TIDAK DILAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH KETAATAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal Rusfandi

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Rusfandi. 201810115175. *Pemidanaan Terhadap Pegawai Bank Yang Tidak Dilaksanakan Langkah-Langkah Ketaatan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha meliputi, penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta kegiatan pemberian jasa. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuhkembang. Dalam suatu pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan disertai dengan suatu unsur kesalahan maka telah dianggap terjadi tindak pidana dan kemudian terpenuhilah unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya.

Dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, merupakan pendekatan yang mempelajari suatu bahan-bahan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukuman pada Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kepada Pegawai Perbankan yang telah dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah ketaatan bank serta hukuman yang dapat diberikan kepada Pegawai Bank tersebut.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Namun apa yang terjadi apabila seorang pegawai bank dalam hal ini dapat disebut pula dengan account officer dari bank telah melakukan penyalahgunaan kewenangan baik itu sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan dalam melakukan penganalisisan suatu permohonan kredit oleh nasabah. Penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam Putusan Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019 apabila dilihat dari jumlah atau lamanya acaman pidana penjara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dibenarkan. Walaupun pidana penjara dalam undang-undang itu ditentukan dengan sistem minimum khusus, namun majelis hakim tidak dapat dikatakan telah menabrak Undang-undang. Alasan untuk menjatuhkan pidana penjara di ancaman minimum yang ditentukan dalam undang-undang adalah demi keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya.

Kata Kunci: Perbankan, Pegawai Bank, Pemidanaan, Ketaatan Bank

ABSTRACT

Muhammad Iqbal Rusfandi. 201810115175. *Criminalization of Bank Employees for which Bank Obedience Measures are not Implemented Based on Law Number 10 of 1998 concerning Banking.*

Banking is everything related to banks, including institutions, business activities, as well as methods and processes in carrying out their business activities. In carrying out its functions, the Bank can carry out various business activities including fundraising, lending, and providing services. A banking institution is a trust institution, namely an institution that in carrying out its business relies heavily on the trust of the community to be able to grow and develop. In a criminal liability, a person who has committed a criminal act and is accompanied by an element of error is considered a crime and then the elements of criminal responsibility are fulfilled.

In conducting research in writing this thesis, the author uses the type of research used is a normative juridical legal research method, which is a study of legal rules in legislation, jurisprudence and doctrine, which is carried out qualitatively. This approach, also known as the library approach, is an approach that studies materials such as books, laws and regulations and other documents related to this research. The purpose of this study is to explain the liability for punishment in Article 49 paragraph (2) letter b of Law Number 10 of 1998 concerning Banking to Banking Employees who have deliberately failed to take steps to comply with the bank and the penalties that can be given to the Bank Employees.

In relation to criminal acts in the banking sector, crimes committed by insiders need special attention. But what happens if a bank employee in this case can also be called an account officer from a bank has abused his authority, either intentionally or unintentionally, making a mistake in analyzing a credit application by a customer. The imposition of conditional imprisonment in Decision Number 1092 K/Pid.Sus/2019 when viewed from the number or duration of imprisonment as determined by Law Number 10 of 1998 can be justified. Although imprisonment in the law is determined by a special minimum system, the panel of judges cannot be said to have violated the law because there are no provisions that can serve as a guide for judges in imposing crimes determined by a special minimum system. The reason for imposing imprisonment on the minimum threat stipulated in the law is for the sake of justice and the fact that there is a balance between the level of guilt of the perpetrator and the circumstances surrounding it.

Keywords: Banking, Bank Employee, Criminal, Bank Obedience

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pemidanaan Terhadap Pegawai Bank Yang Tidak Dilaksanakan Langkah-Langkah Ketaatan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi serta Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Teknis penulisan yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun keadaan pandemi Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Sukmadi dan Ibu Rumsih selaku Orang Tua yang memberikan support dan memotivasi kepada penulis agar sukses pada masa depannya dan penulis mengucapkan Terima Kasih karena telah

membesarkan anaknya ini seperti saat ini serta memberikan doa kepada anak-anaknya.

9. Surya Randy, S.H., selaku Kakak Ipar yang telah mensupport serta mengarahkan untuk mengambil judul skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar Bapak dan Mamah yang telah memberikan dukungan Materiil dan Immateriil kepada penulis.
11. Seluruh teman A1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
12. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 27 Juni 2022



Muhammad Iqbal Rusfandi
201810115175

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	15
1.3. Perumusan Masalah	17
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1.4.1. Tujuan Penelitian	17
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	19
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	19
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	24
1.5.3. Kerangka Pemikiran	27
1.6. Sistematika Penulisan	28
BAB II	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
2.1. Tinjauan Tentang Ketaatan Bank	30
2.2. Penegakan Hukum.....	30
2.3. Pengertian Bank	31
2.4. Pengertian Pegawai Bank.....	37

2.5. Penerapan Sanksi Pidana Pasal 49 ayat (2)	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1. Metode Penelitian	39
3.1.1. Jenis dan Metode Penelitian	39
3.1.2. Metode Pengumpulan Data	40
3.1.3. Pendekatan Penelitian	40
3.1.4. Sumber Bahan Hukum	42
3.1.5. Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum	43
3.1.6. Metode Penulisan	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Kelalaian Akibat Tidak Dilaksanakannya Langkah-Langkah Ketaatan Bank.....	45
4.2. Penerapan Hukuman Terhadap Pegawai Bank Yang Dengan Sengaja Maupun Tidak Sengaja Tidak Melakukan Langkah-Langkah Ketaatan Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b	67
BAB V.....	80
PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
L/C	<i>Letter of Credit</i>
SKBDN	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
TIPIBANK	Tindak Pidana Perbankan
BARESKRIM	Badan Reserse Kriminal



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Mamah yang telah membesarkan anaknya ini, memberikan support, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang sukses di masa depan, dan terimakasih kepada Kakak dan Adik serta seluruh Keluarga besar yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini”

